

## **BAB 5**

### **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Dari hasil uji hipotesis t-test sampel berpasangan yang dilakukan di bab 4, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan ETR antara sebelum melakukan revaluasi aset tetap dan setelah melakukan revaluasi aset tetap. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan nilai penyusutan yang disebabkan oleh revaluasi aset tetap sehingga pajak yang dibayarkan akan berbeda dibandingkan tahun sebelumnya.

Terdapat penurunan nilai ETR setelah perusahaan melakukan revaluasi aset tetap. Hal ini dikarenakan adanya tambahan beban penyusutan hasil dari peningkatan aset tetap, lalu juga disebabkan karena adanya peraturan PMK 169 yang mengatur tentang DER sehingga perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap akan mengalami peningkatan ekuitas yang dapat digunakan sebagai peningkatan hutang yang beban bunganya dapat dibebankan dalam perhitungan pajak.

#### **5.2. Keterbatasan**

Peneliti dalam melakukan penelitian ini memiliki keterbatasan sehingga diharapkan di penelitian selanjutnya keterbatasan ini dapat dilalui dan dilakukan dengan baik, keterbatasan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Peneliti menggunakan perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap tahun 2015 saja.
2. Peneliti menggunakan 3 sektor perusahaan yang terdaftar di BEI yaitu Manufaktur, Perbankan, dan Telekomunikasi.
3. Peneliti menggunakan proxy ETR, sehingga apabila dalam tahun penelitian, 1 saja mengalami kerugian maka perusahaan tersebut tidak dapat digunakan sebagai sampel.

4. Peneliti memiliki keterbatasan dalam penelitian sampai dengan tahun 2017 saja, dikarenakan laporan tahunan 2018 masih banyak yang belum diterbitkan.

### **5.3. Saran**

Adapun saran yang dapat digunakan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang meneliti materi yang sama berupa pengaruh perencanaan pajak melalui revaluasi aset tetap terhadap penghematan pajak yaitu :

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan revaluasi aset tahun 2015-2016 yang diatur dalam PMK 191 dan PMK 233.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan perusahaan yang lebih banyak dengan tahun yang lebih lama.
3. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan proxy lebih dari 1, jika memang proxy yang ditambahkan cocok dengan materi perencanaan pajak melalui revaluasi aset tetap terhadap perencanaan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Brigham, E.F. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan Edisi 11 (2)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2009). *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak. (2008). *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta
- Eisenhardt, K. M. (1989). *The Academy of Management Review* (14), (1989), 57-74.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Semarang : BPF
- Husnan, S. (2000). *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan (Keputusan Jangka Panjang)*. Jogjakarta: BPF.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2012). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 16*. Jakarta.
- Imelia, S., Zirman, dan Rusli. (2015). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (ETR) pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012*.
- Kementerian Keuangan. (2018). *Perekonomian Indonesia dan APBN 2017*. Didapat dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>, 12 Desember 2018, pukul 9.21 WIB
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2015). *Paket Ekonomi Jilid V*. Didapat dari <http://kemenkopmk.go.id/artikel/pemerintah-keluarkan-paket-kebijakan-ekonomi-jilid-5>, 2 oktober 2018, pukul 19.18 WIB
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., dan Warfield, T. D. (2017). *Intermediate Accounting IFRS Edition (Third Edition)*. New York: *John Wiley and Sons Inc.*
- Martono dan Harjito, D. A. (2011) *Manajemen Keuangan (edisi ke-2)*. Yogyakarta: Ekonesia
- Myers. (2001). *Jurnal of Economic Perspectives* 15(2), 81-102
- Pahlepi, M. R., dan Wifasari, S. (2017). *Analisis Perencanaan Pajak melalui Revaluasi terhadap Aset Tetap pada PT Sanggar Elegance Indah*.

- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Ratio *Debt to Equity*. Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Perubahan Tarif PPh Revaluasi Aset pada tahun 2015 dan 2016. Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 233/PMK.03/2015 tentang perubahan PMK 191/PMK/010/2015. Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 79/PMK.03/2008 tentang tariff PPh atas Revaluasi Aset Tetap. Jakarta
- Pohan, C. A. (2016). Manajemen Pajak (edisi revisi ke-4). Jakarta : Gramedia.
- Riyanto, B. (2008). Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan. Yogyakarta : BFFE
- Suandy, E. (2014). Hukum Pajak (edisi ke-6). Jakarta : Salemba Empat
- Wijaya, S., dan Supandi, A. B. (2017). Analisis Revaluasi Aktiva Tetap di PT Indonesia Power. *Jurnal Pajak Indonesia* 1(1), (2017), 106-117